



PUTUSAN

Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, lahir di Kota Pari 23 Januari 1988, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Pedagang, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**.

melawan

Tergugat, lahir di Pardamean 21 Nopember 1988, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh harian lepas, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 21 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh pada tanggal 21 Oktober 2019 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Pebruari 2013, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 93/43/II/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (K.U.A) Kecamatan Pantai Cermin pada tanggal 18 Pebruari 2013;

Halaman 1 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-isteri (ba'da dukhul). Setelah melangsungkan akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal menumpang di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat tersebut diatas. Selanjutnya dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak perempuan, lahir 15 Nopember 2013;

3. Bahwa awal pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Januari 2015 disebabkan ;

1. Tergugat selalu kurang terima jika Penggugat menasehati Tergugat agar Tergugat berhenti mengkonsumsi narkotika (sabu-sabu) serta berhenti bermain judi dan berhenti mengkonsumsi minuman keras (khamar) yang memabukkan;
2. Tergugat tidak bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugatlah yang selalu menanggung biaya kebutuhan rumah tangga;
3. Tergugat selalu menolak jika diajak untuk mengontrak rumah agar dapat hidup mandiri;
4. Tergugat seringkali tidak pulang hingga tiga hari lamanya tanpa memberi khabar kepada Penggugat;
5. Tergugat kurang sayang serta kurang peduli dengan anak kandungnya;

4. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha bersabar dengan kelakuan Tergugat, namun pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dihindarkan, sehingga puncaknya terjadi pada tanggal 05 Agustus 2018 pada alamat Penggugat tersebut diatas, bermula disebabkan Penggugat menasehati agar Tergugat bertanggung jawab dengan biaya kebutuhan rumah tangga;

5. Bahwa selain hal diatas, pada saat itu Penggugat menasehati supaya Tergugat berhenti bermain judi serta berhenti mengkonsumsi narkotika (sabu-sabu) dan minuman keras, maka disebabkan nasehat Penggugat tersebut, Tergugat marah-marah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan diketahui Tergugat menumpang

Halaman 2 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah keluarga Tergugat pada alamat Tergugat tersebut diatas. Sejak tanggal 05 Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah seringkali didamaikan pihak keluarga Penggugat namun tidak berhasil didamaikan, karena Tergugat tidak pernah mau mendengar serta menghargai nasehat orangtua dan keluarga Penggugat;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk bersuamikan Tergugat, sebab Tergugat tidak dapat menjadi imam atau contoh yang baik pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua/Hakim di Pengadilan Agama Sei Rampah untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**);

3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang ke persidangan diwakili oleh kuasa Penggugat, sedangkan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 3 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nahdiyatul Ummah, S.Ag.,M.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat didalam persidangan memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 3 benar yaitu rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai sejak bulan Januari tahun 2015 akan tetapi penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Pada poin 3 angka 1 tidak benar karena Penggugat tidak pernah menasehati Penggugat;
 - b. Pada poin 3 angka 2 tidak benar karena Tergugat memberi uang belanja kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Pada poin 3 angka 3 tidak benar karena justru sebaliknya, Tergugat yang mengajak Penggugat untuk mengontrak rumah akan tetapi Penggugat tidak mau;
 - d. Pada poin 3 angka 4 tidak benar karena Tergugat selalu pulang kerumah kecuali jika Tergugat pergi merantau;
 - e. Pada poin 3 angka 5 tidak benar karena Tergugat selalu peduli dengan anak kandung Tergugat;
- Bahwa pada posita angka 4 gugatan Penggugat tidak benar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Agustus 2018;

Halaman 4 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh



- Bahwa pada posita angka 5 gugatan Penggugat tidak benar karena Penggugat tidak ada menasehati Tergugat dan Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan alasan karena Penggugat rindu dengan orang tuanya;

- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat didalam persidangan telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat didalam persidangan telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 93/43/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun V, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Februari tahun 2013;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Agustus tahun 2018 Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun Tergugat berusaha memperbaiki dan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun V, Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai saudara seibu Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar bulan Februari tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak satu tahun yang lalu Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat ataupun Tergugat berusaha memperbaiki dan kembali membina rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa pada tahapan pembuktian dari Penggugat sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pembuktian dari Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 7 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kepersidangan diwakili oleh kuasa Penggugat sedangkan Tergugat telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah yaitu Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal. Dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga dengan dalil dan sebab sebagaimana telah diuraikan pada bahagian tentang duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga tetapi membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran serta Tergugat menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang mendalilkan suatu hak atau keadaan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Halaman 9 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (Halimah binti H. Abdullah) merupakan ibu kandung Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2015 sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat bahkan sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat (Syaifullah bin Syahrudin Nasution) merupakan saudara seibu Penggugat, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2015 sudah tidak harmonis disebabkan uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering bermain judi bahkan sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa pada tahapan pembuktian dari Penggugat sampai perkara diputus Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap kepersidangan meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga pembuktian dari Tergugat tidak dapat didengar dan Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi) dan keterangan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikostatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada bulan Februari tahun 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan nafkah uang belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering bermain judi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2018;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat

Halaman 11 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2018 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

Halaman 12 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak ke 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

Halaman 13 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Patimah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Sri Suryada Br. Sitorus S.H.I
Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi,
S.H.I.,M.H.

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Patimah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	620.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
4.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 716.000,00

(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 hlm. Putusan Nomor 926/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)